



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI DESA PEMEKARAN SE KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, berupa pemberian dispensasi pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan terbentuknya Desa yang baru, perlu diatur tentang pemberian dispensasi pelayanan pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk khusus Desa pemekaran;
- b. bahwa pemberian dispensasi pelayanan pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk khusus Desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Burong Mandi, Desa Mekar Jaya, Desa Bentaian Jaya, Desa Aik Madu, Desa Lenggang, Desa Batu Penyuh, Desa Limbongan, Desa Dukong dan Desa Balok di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI DESA PEMEKARAN SE KABUPATEN BELITUNG TIMUR DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Belitung Timur.
7. Penduduk Adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa IndonesiaASLI dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Dispensasi dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berada di Kabupaten Belitung Timurdan berada di dalam wilayah Desa Pemekaran sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Burong Mandi, Desa Mekar Jaya, Desa Bentaian Jaya, Desa Aik Madu, Desa Lenggang, Desa Batu Penyu, Desa Limbongan, Desa Dukong dan Desa Balok di Kabupaten Belitung Timur memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamatsebelum terbentuknyaDesa Pemekaran.
10. Kartu Keluarga, selanjutnya disebut KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa Pemekaran adalah Desa Burong Mandi, Desa Mekar Jaya, Desa Bentaian Jaya, Desa Aik Madu, Desa Lenggang, Desa Batu Penyu, Desa Limbongan, Desa Dukong dan Desa Balok.

BAB II DISPENSASI PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 2

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Pemberian Dispensasi Pelayanan pembuatan KK dan KTP WNI dilakukan secara kolektif setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI